

1. PENGANTAR

PT. Mutuagung Lestari atau MUTU International adalah lembaga sertifikasi yang mandiri dan salah satu layanannya adalah sertifikasi pengelolaan sawit berkelanjutan.

MUTU International telah mendapatkan dari Kementerian Pertanian dalam hal ini komisi ISPO dengan nomor LS-P&K-001-ISPO tanggal 10 Mei 2012 Sebagai pengakuan lembaga sertifikasi ISPO

Berdasarkan surat keputusan No. : 01.1/SKEP-MUTU/I/2018, jasa sertifikasi ISPO dikelola oleh Subdivisi Operasional I (Pertanian) yang selanjutnya disebut "**Agri**".

Agri merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari, sebuah lembaga independen yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan cara:

1. Penyediaan layanan Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan, baik lingkup nasional maupun internasional;
2. Pengembangan terus menerus untuk memastikan layanan yang cepat, akurat dan efisien untuk kepuasan konsumen dan pihak lain yang berkepentingan, juga turut membantu keberlanjutan lingkungan.
3. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, kualitas barang dan jasa, dan perlindungan terhadap lingkungan, konsumen serta kompetisi produk.
4. Kesadaran akan pentingnya ketidakberpihakan, manajemen konflik kepentingan, dan memastikan bersikap objektif dalam melakukan pengelolaan aktifitas Agri.
5. Peningkatan terus-menerus kemampuan pegawai MUTU Certification (yaitu **Agri**) untuk mencapai tujuan di atas.

Tata cara pelaksanaan ini telah disusun sesuai dengan persyaratan dari Peraturan menteri pertanian RI no 11 tahun 2015 tentang system sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO)

Salinan surat pengakuan tersedia di kantor Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok 16953, Jawa Barat, Indonesia. Alamat e-mail: agri@mutucertification.com

2. LINGKUP KONTRAK

Dokumen ini menjelaskan hak-hak, tanggung jawab dan tugas dari Agri sebagai bisnis maupun organisasi, sebagaimana teridentifikasi pada Kontrak (Klien).

Agri memastikan kemampuan Klien memenuhi standar yang sudah atau akan disertifikasi oleh Agri sesuai dengan satu atau lebih standar sistem manajemen nasional/internasional (Standar).

Sertifikat yang diberikan oleh Agri hanya mencakup lingkup sistem yang disertifikasi oleh Agri.

Layanan **Agri** untuk lingkup sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan (SPO) terdiri dari :

1. Sertifikasi perusahaan perkebunan
2. Sertifikasi usaha kebun plasma
3. Sertifikasi usaha kebun swadaya
4. Sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan

3. KETIDAKBERPIHAKAN

Kegiatan MUTU International (Agri) tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan, adalah penting bahwa keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

MUTU (AGRI) akan melaporkan secepatnya kepada Eksekutif MUTU jika ada situasi atau tekanan yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan atau kerahasiaan serta melaporkan kepada ISPO dan Lembaga Akreditasi, terkait situasi yang dimaksud.

Hal ini harus dipastikan termuat didalam laporan proses sertifikasi

4. UMUM

'Agri' menawarkan jasa sertifikasi kepada kepada calon klien dan klien (pihak ketiga) terkait dengan sistem manajemen. Hal ini ditujukan agar mereka dapat menunjukkan kesesuaian produk, layanan dan sistem untuk pelanggan dan pengguna akhir. Biaya layanan termasuk biaya jasa audit dan penggunaan 'MUTU logo', tetapi biaya pemeriksaan dibebankan secara terpisah sesuai dengan ketentuan.

Kondisi dasar untuk memperoleh dan mempertahankan registrasi adalah bahwa pemohon menyetujui dan memenuhi prosedur serta aturan berikut:

- a. Seluruh informasi yang dipandang perlu oleh **Agri** untuk melengkapi program penilaian akan disediakan oleh pemohon;
- b. jika persyaratan yang dipenuhi untuk pendaftaran tidak mencukupi, wajib memberitahukan kepada pemohon tentang aspek-aspek aplikasi yang mana saja yang dianggap kurang;
- c. Ketika pemohon dapat menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan tersebut, jika diperlukan, **Agri** akan mengatur, dengan biaya tambahan kepada pemohon, untuk melakukan verifikasi ketidaksesuaian
- d. Jika pemohon gagal untuk memenuhi tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, mungkin diperlukan oleh **Agri**, dengan biaya tambahan, untuk mengulang kembali penilaian secara menyeluruh.
- e. Identifikasi kesesuaian mengacu hanya ke lokasi yang dinilai dan berlaku untuk ruang lingkup sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana tercantum pada sertifikat tersebut.

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

'Hak Kekayaan Intelektual **Agri**, kepemilikan dan kepentingan dalam semua merek jasa, merek dagang, nama lain atau logo, karya cipta dan penemuan tetap menjadi milik **Agri** dan tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh Klien.

Agri akan mengaudit penggunaan logo dan / atau tanda pada kunjungan pengawasan berikutnya. **Agri** memiliki hak untuk menarik hak untuk menggunakan logo, sertifikat dan dokumentasi audit jika kontrak dihentikan atas alasan apapun.

6. KEWAJIBAN DARI 'AGRI'

'**Agri**' akan menunjuk auditor yang kompeten untuk melakukan audit sesuai dengan persyaratan nasional dan persyaratan sistem manajemen Agri.

'**Agri**' akan menginformasikan kepada klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi. '**Agri**' juga harus memverifikasi bahwa setiap klien bersertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi baru tersebut.

'**Agri**' akan memastikan bahwa layanan audit dalam kontrak disampaikan sesuai frekuensi yang ada dalam perjanjian dengan Klien. '**Agri**' akan mengeluarkan laporan audit dan laporan ketidaksesuaian setelah setiap aktivitas audit.

'**Agri**' akan memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat kesesuaian ("Sertifikat") pada saat telah diselesaikannya audit sertifikasi. Jika semua ketidaksesuaian telah ditutup, telah dilakukan kajian secara independen oleh Internal Reviewer yang ditetapkan dan telah diputuskan oleh Komisi ISPO

7. KEWAJIBAN KLIEN

Klien harus menjaga kinerja system yang bersertifikat (ISPO) sesuai dengan standar nasional. Selain itu Klien harus memberikan akses kepada auditor '**Agri**' untuk memverifikasi pemeliharaan sistem, akses ke semua keluhan pelanggan, pemberitahuan dan semua dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Klien diwajibkan untuk memberitahukan '**Agri**' segera setiap perubahan signifikan terhadap sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi. Misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

- Perubahan lokasi / lokasi tambahan,
- Perubahan proses
- Perubahan kepemilikan,
- Perubahan Lingkup sertifikasi.

Maka '**Agri**' akan mengambil tindakan yang tepat seperti melakukan audit khusus, sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan '**Agri**'.

Klien harus mengakomodasi kehadiran pengamat (observer), misalnya Personil Komisi ISPO dan memberikan akses saat audit/atau pengawasan untuk tujuan menyaksikan 'tim audit **Agri**' melakukan audit sistem untuk menentukan kesesuaian dengan standard persyaratan.

Jika hal ini terjadi (kehadiran pengamat (observer)), maka **Agri** akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Klien untuk mendapatkan persetujuan. Pengeluaran yang ditimbulkan selama kegiatan kunjungan Komisi ISPO tersebut diatas ditanggung oleh **Agri**.

8. PERMOHONAN REGISTRASI

Sebelum pembuatan kontrak sertifikasi dengan '**Agri**', Klien harus melengkapi formulir aplikasi yang dapat dimintakan dari kantor '**Agri**' dan/atau melalui email dengan alamat: agri@mutucertification.com.

Aplikasi untuk sertifikasi ulang (atau perpanjangan sertifikasi) akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem manajemen organisasi. Misalnya perubahan lingkup, regulasi, dll Setelah menerima formulir aplikasi lengkap, meninjau ruang lingkup dan biaya sertifikasi yang dilakukan oleh **Agri**. Hasilnya seperti ruang lingkup penilaian dan biaya akan diinformasikan kepada pemohon.

Setelah mencapai kesepakatan mengenai biaya dan tempo pembayaran dalam SPK, informasi kegiatan sertifikasi akan diinformasikan kepada tim audit untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur **Agri**.

Aplikasi untuk sertifikasi ulang akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem

manajemen organisasi. misalnya Perubahan cakupan, regulasi, dll.

Pengurangan untuk ruang lingkup sertifikasi / registrasi dapat bersifat permanen ataupun sementara seperti yang diminta oleh klien untuk alasan keuangan / komersial, dll.

Jika terdapat perubahan apapun pada organisasi, harus diinformasikan kepada **Agri** secara tertulis perubahan yang dimaksud untuk proses, hukum, komersial, status organisasi / manajemen atau kepemilikan, Sistem Sertifikasi ISPO yang dapat mempengaruhi kesesuaian dengan bagian yang relevan dari **Sertifikasi ISPO**.

9. AUDIT AWAL, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI ULANG

Agri memiliki fasilitas yang diperlukan dan prosedur terdokumentasi yang menggambarkan proses sertifikasi sesuai dengan standar internasional yang relevan (ISO / IEC 17021 dan ISO/IEC 17065). Prosedur menjelaskan proses aplikasi, penilaian awal (tahap 1 pemeriksaan yang meliputi kajian dokumen dan kunjungan lapangan dan / atau pra penilaian, dan tahap 2 Audit sebagai penilaian-di lokasi), sertifikasi, pengawasan berkala, perluasan ruang lingkup / pengurangan dan penilaian ulang terhadap Sertifikasi ISPO pelanggan dan juga evaluasi area spesifik (Penilaian mencakup tetapi tidak terbatas pada daerah-daerah potensi risiko lingkungan dan sosial).

Untuk tinjauan dokumen, klien harus menyiapkan kepada '**Agri**' **SALINAN TERKENDALI** dari dokumen berikut :

- Dokumen Hukum: Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), hak guna usaha (HGU), atau dokumentasi lain yang berkaitan dengan aplikasi untuk hak penggunaan lahan sesuai dengan prosedur yang relevan.
- Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (izin lingkungan) dan penilaian dampak social serta upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan social.
- Dokumen Sosial: Dokumen kegiatan-kegiatan sosial dan program-program komunitas.
- Dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja

- Rencana Pengembangan Berkelanjutan

Audit Pengawasan (survailan) yang pertama dilakukan harus tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.

Setiap 5 (lima) tahun, sertifikat ISPO wajib dilakukan sertifikasi ulang untuk mengkonfirmasi kembali kesesuaiannya. **Agri** melakukan ini secara terus menerus dan tidak akan ada kunjungan tambahan dari pola survailan normal. Perusahaan harus diinformasikan tentang persyaratan pembaharuan sertifikat selama kunjungan pra-pembaharuan yang merupakan kunjungan pengawasan terakhir dari siklus lima tahun; dan mengajukan permintaan resertifikasi antara 6 sampai 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat ISPO.

Tujuan dari audit sertifikasi ulang (resertifikasi) adalah untuk memastikan konsistensi pemenuhan dan efektivitas sistem ISPO (persyaratan standar) secara keseluruhan yang berkelanjutan. mengkonfirmasi kelayakan lanjutan dan efektivitas system ISPO secara keseluruhan serta relevansinya untuk ruang lingkup sertifikasi. Audit sertifikasi ulang harus mempertimbangkan kinerja sistem ISPO selama periode sertifikasi (satu periode siklus), termasuk peninjauan ulang laporan audit pengawasan sebelumnya.

Klien harus diberitahu tentang hasil audit awal, pengawasan dan audit sertifikasi ulang.

10. KETIDAKSESUAIAN

RESPON TINDAKAN KOREKTIF (CAR)

Non-conformity (NC) akan ditindaklanjuti oleh klien setelah laporan ketidaksesuaian diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketidaksesuaian yang dikeluarkan pada audit tahap 1 akan dipenuhi sebelum audit tahap 2 dilakukan.
- b) Ketidaksesuaian yang diterbitkan pada audit tahap 2 harus dipenuhi dalam waktu 6 bulan sejak rapat penutupan agar dapat direkomendasikan.
- c) Ketidaksesuaian yang belum diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada poin b diatas, maka akan dilakukan audit ulang.

- d) Ketidaksesuaian yang diterbitkan pada saat survailan harus dipenuhi dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan setelah rapat penutupan.

Ketika pemohon / klien gagal memenuhi persyaratan yang disebutkan maka Sertifikat ISPO klien akan dibekukan.

Apabila dalam jangka waktu 90 hari, klien tersebut gagal memenuhi sebagaimana tersebut diatas, sertifikat tersebut akan ditarik.

11. PEMBERIAN SERTIFIKAT

Ketika perusahaan telah memenuhi semua persyaratan Standar ISPO, pemohon akan diinformasikan dan sertifikat diterbitkan. Sertifikat akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terbit sertifikat.

Sertifikat pengakuan akan tetap menjadi milik dari '**Agri**', Komisi ISPO dan Klien. Pihak manapun dilarang untuk menyalin atau mereproduksi sertifikat dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari '**Agri**' atau komisi ISPO.

12. AUDIT KHUSUS

Jika ada penambahan dan/atau pengurangan ruang lingkup, **Agri** harus menanggapi permohonan penambahan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, melakukan tinjauan aplikasi dan menentukan kegiatan audit yang diperlukan untuk memutuskan apakah perluasan dapat diberikan atau tidak. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit pengawasan.

Agri mungkin perlu melakukan audit tiba-tiba terkait untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai tanggapan terhadap perubahan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem ISPO untuk terus memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan.

Perubahan yang dimaksud seperti berkaitan dengan hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), alamat kontak dan lokasi, lingkup operasi di bawah sistem manajemen

bersertifikat, dan perubahan utama untuk sistem ISPO, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang dibekukan.

13. PEMBARUAN SERTIFIKAT

Pembaharuan sertifikat dapat berarti sertifikasi ulang. Sertifikat perlu divalidasi ulang setiap siklus lima tahun dan akan mengikuti aktivitas yang sama dengan penilaian awal.

Kegiatan sertifikasi akan dilakukan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sertifikat divalidasi terhitung lima tahun dari sertifikat terakhir.

14. PERLUASAN RUANG LINGKUP

Perluasan ruang lingkup dapat berupa perluasan areal. Persyaratan untuk penilaian untuk perluasan ruang lingkup akan dilihat bersamaan dengan kegiatan surveilan.

Prosedur penilaian akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan ruang lingkup didasarkan pada perluasan pekerjaan dan disepakati dalam addendum kontrak

Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun ruang lingkup yang akan berlaku untuk sisa dari jangka waktu lima tahun. Sertifikat yang harus direvisi, harus dikembalikan kepada Agri oleh klien

15. PENGURANGAN RUANG LINGKUP

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat bersifat permanen atau sementara seperti yang diminta oleh klien karena alasan keuangan / komersial, dll.

Setelah menerima secara resmi (dokumen tertulis) dari klien untuk pengurangan ruang lingkup sertifikasi, Vice President Operasional harus menjamin bahwa Auditor yang dipilih untuk kunjungan pengawasan berikutnya diberikan semua dokumen klien yang relevan terkait dengan ruang lingkup yang dikurangi.

16. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

Pemegang Sertifikat harus memberitahu Agri secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada proses atau sistem manajemen pada Sertifikasi ISPO yang dapat berpengaruh pada persyaratan ISPO, seperti :

- a. Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan,
- b. Organisasi dan manajemen (misal, manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis,
- c. Alamat penghubung dan lokasi,
- d. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi
- e. Perubahan utama pada system manajemen dan proses

Agri akan menetapkan apakah perubahan yang ada membutuhkan penilaian tambahan. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada Agri dapat menyebabkan rekomendasi untuk penangguhan sertifikat dan/atau pencabutan sertifikat.

17. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

Pemegang Sertifikat memiliki hak untuk mempublikasikan bahwa kinerja sistem telah dinilai dan menggunakan logo kesesuaian pada stasioner dan materi promosi yang berkaitan dengan ruang lingkup Sertifikasi.

Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, dilarang untuk :

- memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya,
- tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan,

- tidak timbul kerancuan antara lingkup yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.
- tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu lingkup telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

18. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat dibekukan jika :

1. Sistem manajemen klien gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan
2. Tidak memperbolehkan audit penilikan dan/atau audit khusus dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan (tanpa disertai alasan tertulis).
3. Pemegang sertifikat meminta pembekuan sertifikat secara sukarela

Jika perusahaan gagal melakukan hal tersebut diatas, sertifikat akan dibekukan untuk jangka waktu 3 bulan. Sertifikat akan ditarik jika melebihi periode pembekuan. Jika klien masih ingin melanjutkan proses sertifikasi, akan dilakukan audit re-sertifikasi dilakukan dalam jangka waktu pembekuan yang berlaku. Pada saat periode pembekuan, klien tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat.

'Agri' memiliki hak untuk mempublikasikan fakta bahwa tindakan itu telah diambil.

Sertifikat dapat ditarik dalam kasus-kasus, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Langkah-langkah yang diambil klien dalam hal pembekuan tidak memadai.
2. Jika klien gagal memenuhi penyelesaian kewajiban keuangannya.

Pada kasus di atas, **Agri** akan menerbitkan surat pemberitahuan penarikan sertifikat yang juga menjelaskan bahwa klien tidak dapat meregistrasikan produk, proses atau layanan apapun yang ditawarkan dan harus segera menghentikan semua iklan yang berkaitan dengan hal ini. Klien harus mengembalikan sertifikat tersebut kepada **Agri** dengan segera.

19. BANDING, PENGADUAN, DAN KELUHAN

Keluhan dan Pengaduan diterima oleh **Agri** dari pihak yang berkepentingan terkait dengan **Agri** dan kinerja sistem sertifikasi ISPO klien.

Keluhan atau pengaduan dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan **Agri** (yang akan mencakup rujukan internal reviewer, dan kemudian ke komisi ISPO, jika pelapor tetap tidak puas dengan hasilnya).

Keluhan / Pengaduan sistem ISPO harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada **Agri**.

Untuk kasus banding, klien berhak untuk mengajukan kepada **Agri** terkait proses penilaian dan akan ditindaklanjuti jika hasil investigasi menyatakan dapat diterima. Kemudian Agri akan menyerahkan kepada Komite banding / Adhoc; dan anggota tim komite banding / Adhoc yang terlibat bukan yang melakukan audit atau yang membuat keputusan sertifikasi.

20. MATERIALITY (DASAR OPINI)

'Agri' melakukan kegiatan audit melalui proses sampling untuk menentukan apakah pelaksanaan Sustainable Palm Oil memenuhi persyaratan standar ISPO.

Setiap pernyataan kesesuaian dikeluarkan oleh '**Agri**' dalam bentuk laporan atau sertifikat dll. didasarkan pada proses-proses pengambilan sampel, karena itu '**Agri**' tidak menjamin, menyatakan atau melakukan bahwa pernyataan-pernyataan ini berarti bahwa semua kegiatan dalam kesesuaian dengan standar yang relevan pada saat audit atau setelah kegiatan tersebut diaudit akan sesuai dengan Standar yang relevan.

Klien menyanggupi untuk membuat semua pelanggan dan pengguna akhir menyadari ketentuan sebelumnya dari pasal ini.

21. TRANSFER SERTIFIKASI

Pemindahan sertifikasi (Transfer Sertifikasi) didefinisikan sebagai pengakuan dari Sertifikasi Sustainable Palm Oil yang ada dan berlaku, yang diberikan oleh salah satu lembaga sertifikasi ISPO,

kepada lembaga sertifikasi ISPO lainnya untuk tujuan mengeluarkan sertifikasi sendiri.

Untuk saat ini, kegiatan transfer sertifikat **tidak diperbolehkan** di dalam sertifikasi ISPO.

22. SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 'Agri' dan hak dan upaya hukum dari Klien, dengan mengesampingkan semua representasi lain, pernyataan, syarat, kondisi baik tersurat maupun tersirat, kecuali untuk penyampaian informasi yang keliru.

23. JAMINAN KLIEN

Klien dengan ini menjamin dan berjanji kepada 'Agri' bahwa akan dan setiap saat mematuhi semua persyaratan ISPO.

Klien dengan ini menjamin kelengkapan dan keakuratan semua dokumen dan informasi yang diberikan kepada 'Agri' untuk tujuan Kontrak.

24. KEWAJIBAN

Agri menerima liability atas kerugian langsung Klien dan kehilangan dan atau kerusakan harta berwujud milik Klien yang disebabkan langsung oleh pelanggaran Kontrak dan/atau kelalaian dari Agri kepada klien yang dijamin oleh Agri dalam bentuk deposit dan asuransi.

Klien harus memberikan keleluasaan kepada 'Agri' dan membuat 'Agri' sepenuhnya dan efektif terbebas dari segala tuduhan atas kehilangan atau kerusakan pada properti apapun atau cedera atau kematian siapapun yang disebabkan kelalaian, perbuatan atau misrepresentasi dari Klien, pegawainya, agen, maupun sub-kontraktor.

25. KELELUASAAN

Klien harus sepenuhnya dan secara efektif membebaskan 'Agri' terhadap semua biaya, klaim, tindakan, tuntutan dan kewajiban yang timbul jika:

- a. 'Agri' melaksanakan jasa sesuai dengan kewajiban yang terdapat pada klausul sebelumnya; dan
- b. Penggunaan atau penyalahgunaan oleh Klien terhadap sertifikat, lisensi, tanda kesesuaian yang diberikan oleh 'Agri' sesuai dengan kontrak;
- c. Setiap pelanggaran Kontrak oleh Klien;
- d. Kondisi sakit, cedera atau kematian pada Klien, Sub-Kontraktor atau pemasok, berikut siapapun pegawai mereka, agen atau direktur ("Grup Klien") selain kelalaian daripada 'Agri';
- e. Kerusakan atau kehilangan harta benda atau peralatan yang dimiliki atau disewakan yang digunakan oleh Grup klien.

26. KEADAAN LUAR BIASA

'Agri' tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai tertera pada Kontrak bila merupakan akibat dari permasalahan yang diluar kendali (*force majeure*) dan waktu pelaksanaannya akan diperpanjang atau ditambah dengan periode *force majeure*.

27. KERAHASIAAN

'Agri' dan Klien akan memperlakukan semua hal sebagai rahasia dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari klien, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum. Kewajiban akan hal kerahasiaan di atas akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan Kontrak.

28. KODE ETIK

Bisnis ini didirikan pada reputasi lembaga sertifikasi. Klien pihak kedua, dan kelompok yang lebih luas dari para pemangku kepentingan semua mengandalkan pihak kedua untuk menjadi independen, tidak memihak dan sesuai etika .

Bertindak secara profesional untuk keberhasilan bisnis. Semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan

yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan praktek-praktek kerja yang baik, berperilaku sesuai dengan standar profesional tertinggi, dan mematuhi Kode Etik ini.

29. ANTISUAP

Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, Agri memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci tentang harapan Agri terhadap seluruh karyawan, auditor, subkontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya .

penyuapan yang dimaksud dalam dokumen ini yaitu "tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal atau pelanggaran kepercayaan didalam melaksanakan kegiatan bisnis ".

Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain :

- a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
- b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- d. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi